

**PERAN “RUANG SAHABAT KELUARGA” YOGYAKARTA
SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK KELUARGA
STUDI KASUS TAHUN 2001-2003**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FUAD PERMADI

NIM : 07350054

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Dalam sebuah bahtera rumah tangga, tidak jarang terjadi konflik-konflik kecil dan berubah menjadi sebuah malapetaka besar yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan, apabila terjadi konflik atau *syiqāq* antara suami isteri hendaklah dilibatkan *hakam* (pihak ketiga) sebagai juru damai untuk membantu memecahkan konflik keluarga tersebut. Di dalam sistem peradilan kita, *hakam* lebih dikenal dengan mediasi. mediasi membutuhkan fleksibilitas dan keluwesan dalam pelaksanaannya. Hal ini membuat penyusun merasa tertarik pada sebuah lembaga mediasi swasta yang bernama Ruang Sahabat Keluarga, untuk mendalami efektifitas kerjanya. Lembaga mediasi swasta jelas tidak terikat pada undang-undang, hanya saja pengaturan mengenai mediasi diatur oleh undang-undang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara dan dibantu dengan sumber-sumber dari pustaka, sedangkan pendekatan adalah pendekatan normatif dan fenomenologis. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, Al-Hadis dan kaedah fikih sebagai dasar dan penetapan hukum, sedangkan *Fenomenologis* memiliki artinya pendekatan yang dilakukan dengan berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu untuk mengerti apa dan bagaimana fakta dan peristiwa yang terjadi. Dalam menganalisis data-data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode kualitatif, melalui pola pikir induktif, yaitu dengan cara menganalisa fakta-fakta yang terjadi pada peranan mediasi yang dilakukan Ruang Sahabat Keluarga yang kemudian diambil kesimpulan umum mengenai hal tersebut, dari kesimpulan itu kemudian akan dianalisa penerapannya dari segi hukum Islam.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektifitas mediasi sangat ditentukan oleh mediator yang profesional dan memiliki pengalaman, teknik, metode, serta keterampilan sebagai mediator. Setidaknya setiap mediator memiliki empat keterampilan : *Pertama*, Keterampilan mengorganisasikan mediasi. *Kedua*, Keterampilan berunding. *Ketiga*, Keterampilan memfasilitasi perundingan. *Keempat*, Keterampilan berkomunikasi. selain itu, mediasi tidak bisa terikat dengan aturan-aturan yang formal dan kaku, karena mediasi membutuhkan fleksibilitas dan keluasaan. Proses mediasi yang dilakukan Ruang Sahabat Keluarga, dalam menyelesaikan perkara konflik atau perselisihan yang terjadi antara suami istri dan usaha untuk mendamaikannya kembali, dinilai sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang masuk selama 2001 - 2003 yakni sebanyak 513 kasus konflik rumah tangga, hanya 28 kasus yang berakhir sampai ke tahap perceraian. Para konsultan mediatorsnya pun sudah cukup profesional. Proses mediasi yang dilakukan pun sejalan dengan konsep *hakam* dalam hukum Islam.

KATA KUNCI : Mediasi, *Hakam*, Ruang Sahabat Keluarga.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fuad Permadi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fuad Permadi
NIM : 07350054
Judul Skripsi : **Peran "Ruang Sahabat Keluarga" Yogyakarta Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Studi Kasus Tahun 2001-2003**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1432 H
13 Juni 2011 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fuad Permadi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fuad Permadi

NIM : 07350054

Judul Skripsi : **Peran "Ruang Sahabat Keluarga" Yogyakarta Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Studi Kasus Tahun 2001-2003**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1432 H
13 Juni 2011 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/279/2011

Skrripsi dengan Judul: **Peran “Ruang Sahabat Keluarga” Yogyakarta Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Studi Kasus Tahun 2001-2003**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fuad Permadi
NIM : 07350054

Telah di Munaqosyahkan pada : Selasa, 21 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 30 Juni 2011
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 1989031 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	ṣīn	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We
هـ	hā	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fatḥah	a	A
---◌---	Kasrah	i	I
---◌---	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya' mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لئن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

lunep turunem silutiDisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Keberhasilan yang kita nikmati pasti bukan dari usaha kita sendiri. Namun, bukan tidak mungkin ada peran dari orang-orang yang tidak pernah kita anggap selama ini.

(Mario Teguh)

"Seorang dikatakan berilmu, jika ia masih mau belajar dan jika ia merasa telah berilmu, sungguh sebenarnya ia bodoh"

(Ibnul Mubarak)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan

Kepada keluargaku tercinta:

Ayahanda tercinta Busono

Ibunda tercinta Rumiati

Serta kakak dan adik-adikku tercinta...

Kepada:

Almamater tercinta Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada :

Teman-Teman Tercinta yang Senasib dan Seperjuangan,

Serta seseorang yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta cinta kasihnya.

KATA PENGANTAR



الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, Skripsi dengan judul Peran “Ruang Sahabat Keluarga” Yogyakarta Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga, Studi Kasus Tahun 2001-2003 telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya Bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sedalam-dalamnya dari belahan hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.S.i, selaku Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Wakil Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, dan karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Drs. Romli Susanto, *Family Senior Consultant*, dan Staf-staf Ruang Sahabat Keluarga atas bantuan berupa wawancara dan pengumpulan data yang diberikan kepada penyusun demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. Ayahanda Busono, A.Ma.Pd dan Ibunda Rumiati dan Kakanda Soni Setiawan, S.Fil, serta Adinda Tri Mahardi, Reni Marnita, dan Kurnia Sapta Rena yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi yang berarti baik moral maupun materiil serta do'a yang tiada henti.
9. Teman-teman seperjuangan the Balcom, Mas Anto, Frengki, Munadi, Solehan, Lasiyo, Hafid, Miftah atas ilmu dan pengalaman hidup yang terkira.
10. Teman-teman kuliah jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2007 dan group pejuang AS 07 yang kusayangi.
11. Sahabat-sahabat KAPEMA TANJABTIM yang saya cintai dan hormati baik para sesepuh, temen seperjuangan Hendro, Budi, dan my best friend Tina, serta adik-adik junior. Semoga keberhasilan dapat kita raih bersama.
12. Spesial buat seseorang yang selalu mendampingi penyusun, selalu memberikan semangat dan motivasi serta cinta kasihnya.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 22 Jumad al-Šāni 1432 H

26 Mei 2011 M

Penyusun

Fuad Permadi
Nim. 07350054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Mediasi.....	21
B. Konsep Hakam Dalam Hukum Islam	29
C. Mediasi Dalam Perundang-Undangan	41
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG “RUANG SAHABAT KELUARGA” YOGYAKARTA	
A. Profil dan Sejarah Singkat	47
B. Peranan dan Efektifitas	55

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERANAN RUANG SAHABAT
KELUARGA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
KELUARGA**

A. Dari sisi Efektifitas	63
B. Pandangan Menurut Hakam Dalam Hukum Islam	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sehingga meninggalkan keturunan yang baik-baik. Agar dapat menciptakan susunan masyarakat yang *madani*.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, serta ketentraman keluarga dan masyarakat.¹ Sebagaimana firman Allah :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Dalam kehidupan rumah tangga, yang pada awalnya pasangan suami-isteri terlihat sangat bahagia dan penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Jika kasih sayang itu tidak dijaga dan dirawat maka akan pudar bahkan bisa berubah menjadi kebencian,

¹ Mohammad Idris ramulyo, hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm 26

² Ar-Rūm (30) : 21

sering terjadinya konflik kecil dan perbedaan pendapat serta kesalah pahaman yang sering terjadi di dalam keluarga tersebut.

Perasaan benci yang hanya disimpan di dalam hati tanpa mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, hanya akan membawa dampak negative bagi anak dan keturunannya. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya pemulihan kembali kasih sayang yang telah hilang, hal ini merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. Bila rasa cinta dan kasih sayang bisa berubah menjadi benci, maka rasa benci itu pun bisa berubah menjadi rasa cinta dan kasih sayang, bila diselesaikan dengan cara yang tepat.

Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Setiap ada sahabat yang datang kepada Nabi yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata :

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق³

Untuk mencapai perdamaian antara suami-istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin didamaikan.⁴

Anjuran untuk menunjuk seorang penengah dalam upaya mengahiri sengketa atau perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri, dapat

³ Sunan Abī Daud, Abū Daud, hadis nomor 1863, “Bāb fi karāhiyati at-ṭalāq” dalam software maktabah sāmīlah.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet III (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm 97

disamakan dengan istilah mediasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Mediasi bisa disamakan dengan konsep *tahkim* yang secara etimologi berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa.⁵ Pengertian mediasi, yakni proses penyertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan⁶.

Lembaga mediasi merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos perkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala.⁷

Berbicara mengenai mediasi, dalam hal ini penyusun tertarik pada sebuah lembaga Mediasi yang bernuansa kekeluargaan, dimana sana ditangani

⁵ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 43.

⁶ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, (Difa Publiser), hlm 483

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet IV (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 152

berbagai macam problema dan konflik yang menghampiri pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga.

Menarik untuk membahas lembaga ini, karena seperti yang diketahui, dimana biasanya lembaga seperti ini lebih banyak kepada menangani masalah konflik di dalam bisnis. Namun dilembaga ini memberikan pelayanan untuk mengupayakan perdamaian bagi problem seputar konflik keluarga. Dalam hal ini penyusun memfokuskan penelitian pada konflik yang terjadi pada suami isteri saja, agar pembahasan tidak melebar kemana-mana.

Sejak awal berdirinya Ruang Sahabat Keluarga telah banyak membantu kliennya dalam memecahkan problema rumah tangga yang telah berada di ambang perceraian. Adapun sumber yang menjadi bahan informasi bagi penyusun mengenai lembaga ini adalah melalui media cetak yakni koran Kedaulatan Rakyat, radio Ista Kalista dan dari tayangan media televisi.

Menurut data yang berhasil dikumpulkan oleh penyusun mengenai peranan lembaga ini dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, menurut data dari tahun 2001 sampai 2003, Ruang Sahabat Keluarga telah menyelesaikan sekitar 155 kasus perselisihan atau konflik suami isteri. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Ruang Sahabat keluarga dari tahu 2001 – 2003 karena pada tahun-tahun tersebut penyusun banyak menemukan sumber-sumber yang cukup akurat, yakni sumber dari media koran.

Sebagian besar masyarakat pada saat ini sangat dekat dengan permasalahan konflik keluarga, ada banyak hal yang menyebabkan konflik itu terjadi di antaranya karena permasalahan ekonomi yang semakin sulit, hadirnya

pihak ketiga dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk itulah kehadiran Ruang Sahabat keluarga ini sedikit membantu problematika keluarga ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan sedapat mungkin segala persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan damai.

Dalam pelaksanaan praktek di lapangan, Ruang Sahabat Keluarga biasanya memberikan pelayanan dan pendampingan hingga problem yang di alami oleh klien selaku para pihak yang berperkara dapat diselesaikan. Ada beberapa metode yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik antara pasangan suami isteri, mulai dari konsultasi sampai terapi ruang jauhari (penanganan dengan menggunakan metode waktu nonstop, jadi selama masa penanganan klien tidak boleh meninggalkan tempat).

Lembaga ini bersifat profit, sehingga problem bagi pasangan suami isteri yang berasal dari kalangan menengah kebawah adalah sering merasa berat membayar jasa pendampingan selama masa kontrak. Namun bagi pasangan suami isteri yang berasal dari kalangan menengah ke atas, soal biaya tidak menjadi masalah, karena mereka rela membayar sesuai dengan kesepakatan kontrak. Untuk mengatasi hal ini biasanya kebijakan dari pihak Ruang Sahabat Keluarga untuk memberikan keringanan biaya adalah salah satu solusinya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan ini lebih terarah dan sistematis sehingga mencapai suatu kesimpulan

yang valid, pembahasan selanjutnya akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Ruang Sahabat Keluarga dalam menangani konflik keluarga ?
2. Apakah proses mediasi yang diterapkan Ruang Sahabat Keluarga ketika melakukan upaya damai dalam sebuah konflik keluarga sejalan konsep *Hakam* dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan efektivitas Rumah Sahabat Keluarga dalam melakukan upaya damai bagi sebuah keluarga yang sedang mengalami konflik.
2. Untuk mendeskripsikan apakah cara yang di terapkan dalam melakukan mediasi sudah sejalan dengan konsep *Hakam* menurut hukum Islam atau tidak.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran kepada umat islam dan masyarakat secara umum mengenai cara dan strategi yang profesional dalam melakukan mediasi (upaya damai) dalam kasus konflik rumah tangga.
2. Penyusun berharap hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dikalangan akademis maupun praktisi.

3. Menambah koleksi kepustakaan yang dapat dijadikan bahan studi banding untuk penelitian yang sejenis.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat. Karya ilmiah tersebut secara umum juga membahas upaya perdamaian di pengadilan, namun dalam hal ini tidak membahas lembaga yang sedang diteliti oleh penyusun.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang upaya perdamaian tersebut ada lima, yaitu : *Pertama*, skripsi Fauzan Ahsani Hamdi dengan judul “Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri Pada Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008-2009)”.⁸ Skripsi ini membahas tentang upaya hakim mediator dalam mendamaikan pasangan suami isteri pada proses perceraian. Menurut analisis penyusun bahwa pada saat penelitian dilakukan, Pengadilan Agama Sleman baru beberapa bulan menerapkan mediasi. Dari sana dapat disimpulkan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan disana masih banyak menemui hambatan. Dari proses penelitian inilah sehingga akhirnya penyusun dapat mengetahui problem yang dialami hakim dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut.

⁸ Fauzan Ahsani hamdi, “Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri Pada Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008-2009)”. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

Kedua, skripsi Abdul Halim dengan judul "Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta".⁹ Skripsi ini memaparkan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi upaya mediasi. Menurut analisa penyusun bahwa sudah terlalu banyak kritikan yang ditujukan kepada lembaga peradilan. Berbelit-belitnya proses yang harus dilalui menjadikan peradilan sebagai lembaga yang sangat formal dan terkesan jauh dari masyarakat. Selain itu penyelesaiannya pun dianggap tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga dari sanalah muncul penyelesaian sengketa alternative (*non litigasi*). Pelaksanaan mediasi di PA Yogyakarta sendiri terkendala dengan penunjukan hakim mediator yang walaupun secara yuridis tidak memenuhi persyaratan formil karena para hakim belum memiliki sertifikat mediator seperti yang disyaratkan dalam perma. Perma nomor 2 tahun 2003 dinilai masih banyak kelemahan baik dari segi kurang jelasnya mekanisme yang ditawarkan dan tidak adanya jaminan yang kuat bahwa proses mediasi dapat berjalan dengan efektif.

Ketiga, skripsi Firdaus Ainur Rafiq dengan judul "penerapan mediasi di pengadilan agama Yogyakarta pasca sema nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBG)".¹⁰ Skripsi ini menerangkan tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan faktor-

⁹ Abdul Halim, "Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

¹⁰ Firdaus Ainur Rafiq, "Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBG)". skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

faktor yang mempengaruhi mediasi tersebut. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan upaya hakim dalam mendamaikan pihak yang berperkara melalui jalan mediasi, dengan harapan perceraian dapat dihindarkan dan dapat memulihkan kembali tujuan perkawinan.

Keempat, skripsi Ahmad Juhairi dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi yang diterapkan Pengadilan Agama dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidak efektifan tersebut. Disini penyusun menilai bahwa mediasi yang dilaksanakan di pengadilan kurang begitu maksimal, hendaknya mediasi dilaksanakan di tersendiri dan tidak termasuk dalam bagian dari pemeriksaan perkara. Biasanya pihak yang berperkara datang dengan keadaan keretakan rumah tangga yang sangat parah sehingga pelaksanaan mediasi dengan waktu yang sangat singkat itu, terasa kurang efektif. Terbukti dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Yogyakarta tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan angka perceraian.

Kelima, skripsi Abdul Gapur dengan judul “Problema Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri Di Pengadilan Agama Yogyakarta”¹² di dalam skripsi ini mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para hakim mediator dalam mediasi perdamaian terhadap perkara

¹¹ Ahmad Juhairi, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010

¹² Abdul Gapur, “Problema Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri Di Pengadilan Agama Yogyakarta” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010

perceraian, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada selama proses mediasi di pengadilan agama Yogyakarta. Adapun upaya-upaya yang digunakan oleh hakim mediator dalam menyikapi hambatan-hambatan yang ada selama proses mediasi antara lain dengan cara mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan, memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian, dan lain sebagainya.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun mengenai mediasi, penyusun banyak menemukan tema yang membahas mengenai mediasi itu. Namun dalam hal ini, semua tema-tema tersebut rata-rata membahas mengenai mediasi yang dilakukan oleh pengadilan. Berbeda dengan tema yang sedang penyusun tulis, dimana penelitian tentang mediasi ini tidak dilakukan di pengadilan tetapi di sebuah lembaga swasta yakni Ruang Sahabat Keluarga Yogyakarta yang dalam hal ini turut serta dalam memberikan pelayanan berupa konsultasi, mediasi, dan pendampingan selama persidangan dalam sebuah konflik keluarga.

E. Kerangka Teoritik

Setiap orang dalam melakukan pernikahan memiliki tujuan agar terbentuk sebuah rumah tangga bahagia sehingga mendapatkan ketentraman hidup, memiliki keturunan yang saleh dan terciptanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Namun kadang-kadang dua hati yang tadinya penuh kasih sayang, karena

disebabkan berbagai hal, akhirnya tidak dapat lagi di pertemukan atau didamaikan hingga berujung pada perceraian.

Perceraian adalah terlarang. Karena itu perceraian tanpa sebab yang wajar adalah haram. Dengan *illah* tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi halal. Sungguhpun dengan *illah* tertentu itu, hukum cerai dapat berubah menjadi halal, tetapi tetaplah ia sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah. Oleh Al-Qur'an sendiri telah diberikan beberapa pedoman untuk melakukan usaha-usaha pencegahan atas terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam keluarga.¹³

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض

ما آتيتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن

فعدى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا¹⁴

Hal-hal yang biasanya menjadi sumber konflik biasanya berawal dari *nusyūz*. *Nusyūz* sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni *nusyūz* istri dan *nusyūz* suami. *Nusyūz* istri berarti perbuatan istri untuk tidak melakukan kewajiban atau tidak taat kepada suami. Sedangkan *nusyūz* suami dapat diartikan kemungkinan ia berpaling meninggalkan atau menyalahkan istrinya.¹⁵

Adapun tata cara penyelesaian *nusyūz* sangat jelas diterangkan di dalam Al-qur'an. *Nusyūz* yang berasal dari pihak istri hendaklah disikapi dengan bijak

¹³ Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet V, Jakarta : UI-Press,2009, hlm 93

¹⁴ An-nisā' (4) : 19

¹⁵ Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Hlm 93

oleh suami. Janganlah melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan didalam undang-undang seperti kekerasan dalam rumah tangga. Tidak layak pula seorang suami mencari-cari kesalahan istri karena itu adalah perbuatan terlarang. Sebagaimana firman Allah Swt :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا¹⁶

Pada saat ini penyelesaian *nusyūz* yang berasal dari pihak suami biasanya dikenal dengan istilah ta'liq talaq. Pada hakekatnya adalah dengan melakukan perjanjian atau perdamaian untuk berjaga-jaga kalau suami melakukan *nusyūz*.¹⁷ Hal ini juga diterangkan dalam al-Qur'an :

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً¹⁸

Bila ternyata *nusyūz* berlanjut, maka terjadilah *syiqāq*. *Syiqāq* sendiri memiliki arti terjadinya keretakan yang sangat hebat antara suami isteri. Bila *syiqāq* telah terjadi maka hendaklah masing-masing pihak mengajukan seorang

¹⁶ An-Nisā' (4) : 34

¹⁷ Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm 94

¹⁸ An-Nisā' (4) : 128

hakam, yang berarti seorang hakam dari pihak isteri dan seorang *hakam* dari pihak suami. Kedua *hakam* tersebut disebut *hakamain*. *Hakam* dari masing-masing pihak berusaha mencari *islah* atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Jadi kedua *hakam* itu dapat kita perbandingkan sebagai Mediator atau pengantara dalam mencari perbaikan.¹⁹ Sebagaimana Allah berfirman :

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً²⁰

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan isteri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak isteri, kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami isteri.²¹ Pada intinya juru damai disini haruslah dapat bersikap netral tanpa memihak pada salah satu pihak yang berperkara.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya anjuran untuk menunjuk seorang seorang penengah dalam upaya mengahiri sengketa atau perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri, dapat disamakan dengan istilah mediasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Mediasi bisa disamakan dengan konsep *tahkim* yang

¹⁹ Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 95

²⁰ An-Nisā' (4) : 35

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke- 2 (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 191

secara etimologi berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa.²²

Kewajiban *hakam* dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*).²³ Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT.

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا فأسلحا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh sewenang-wenang dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan. Bila terjadi konflik seperti digambarkan di atas, hendaklah sebisa mungkin dilakukan perdamaian. Hal ini pun sejalan dengan Prinsip-prinsip perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Usaha untuk mempersukar perceraian itu diterapkan dengan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Begitupun harus ada alasan-alasan tertentu untuk mengajukan diadakannya

²² Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, hlm. 151

²⁴ Al-Hujarāt (49) : 9

perceraian di depan pengadilan itu.²⁵ Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan hal yang sama, tepatnya didalam pasal 39 ayat 1(satu) sampai 3 (tiga).

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian sebagai mana diatur dalam kompilasi hukum islam Indonesia diantaranya :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁶

²⁵ Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 98

²⁶ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang utama untuk mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu agar mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.

Adapun metode yang disusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*field research*).²⁷ dalam hal ini data maupun informasi lapangan bersumber dari sebuah lembaga mediasi yang bernama Rumah Sahabat Keluarga, Yang terletak di Yogyakarta.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara. Sumber data dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam.²⁸ Nara sumber berasal dari para pengelola Ruang Sahabat Keluarga, baik itu Direktur, Menejer maupun Staf-stafnya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari nash-nash, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi

²⁷ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 11

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet IV (Bandung : Remaja Rosdakarya), hlm. 112

skripsi.²⁹ Data yang dimaksud adalah materi-materi yang memuat mengenai *hakam* dan mediasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah mediasi guna melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Dalam wawancara, pertanyaan yang diajukan dirumuskan secara tajam, halus dan tepat.³⁰ Teknik ini digunakan pada saat mengumpulkan data mengenai “Ruang Sahabat Keluarga” dan efektifitasnya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik keluarga. Dalam hal ini penyusun mewawancarai para narasumber diantaranya, pak Romli Susanto selaku direktur “RSK” serta beberapa stafnya.

b. Kepustakaan

Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip, buku-buku, dalil-dalil Nash, bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Hal ini dilakukan untuk bahan pelengkap data yang diambil dari lapangan dan sebagai analisis data lapangan.

²⁹ *Ibid* Hlm 113

³⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet VIII (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) hlm. 114

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet VIII (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998) hlm 133

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif dan *Fenomenologis*. Pendekatan Normatif yaitu membahas masalah yang diteliti berdasarkan pada ketentuan norma-norma Agama yakni *Hakam*. Pendekatan *Fenomenologis* memiliki artinya pendekatan yang dilakukan dengan berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi konflik yang terjadi antara suami isteri. pendekatan ini dilakukan dengan berusaha masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga penyusun mengerti apa dan bagaimana fakta dan peristiwa yang terjadi.³² Maksudnya meneliti dengan melihat realita yang terjadi dan menggunakan pola fikir yang logis dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan norma-norma Agama.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini penyusun menggunakan metode :

- a. Metode Deduktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian di generalisasikan menjadi kesimpulan umum. Dalam hal ini adalah efektifitas Lembaga Ruamh Sahabat Keluarga dalam menangani kasus konflik keluarga sehingga mamppu meminimalisir terjadinya perceraian, kemudian ditarik kesimpulan yang umum tentang metode dan strategi yang digunakan oleh lembaga tersebut.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hlm 9

- b. Metode Induktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.³³ dengan menggunakan dalil-dalil baik dari nash maupun undang-undang. Dengan tujuan dalil-dalil atau kaidah-kaidah tersebut menguatkan analisis dalam hal mediasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan juga mempunyai peranan penting agar memudahkan dalam memahami pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

Bab pertama, pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang prinsip dan hukum dalam melakukan mediasi menurut hukum perkawinan islam dan hukum positif. Diantaranya tentang pengertian, dasar hukum, tujuan, dan hikmah dari mediasi itu sendiri sebelum perceraian terjadi.

Bab ketiga, gambaran umum tentang lembaga rumah sahabat keluarga, baik tentang profil, metode dan strategi serta pendekatan yang digunakan dalam

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), hlm 12

menangani kasus. Pada bab ini juga membahas mengenai peranan Ruang Sahabat Keluarga dalam penyelesaian konflik keluarga.

Bab keempat, menganalisis peranan serta efektifitas kinerja lembaga ini dalam melakukan mediasi (upaya damai). Kemudian menjelaskan juga mengenai pelaksanaan mediasi yang dilakukan lembaga rumah sahabat keluarga melalui tinjauan yang ada di lapangan dikaitkan dengan kerangka teori yakni tentang hakam dan tata caranya yang ditetapkan menurut hukum perkawinan islam dan hukum positif.

Bab kelima, sebagai bab penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Kesimpulan merupakan jawaban dari ringkasan pokok masalah dan diharapkan menjadi semacam agenda pembahasankedepan sehingga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Peran Ruang Sahabat Keluarga Yogyakarta Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga”, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi yang dilakukan Ruang Sahabat Keluarga, dalam menyelesaikan perkara konflik atau perselisihan yang terjadi antara suami istri dan usaha untuk mendamaikannya kembali, dinilai sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang masuk selama 2001 - 2003 yakni sebanyak 513 kasus konflik rumah tangga, hanya 28 kasus yang berakhir sampai ke tahap perceraian, dan pada umumnya konflik yang terjadi antara suami istri sudah cukup kronis dan mengarah pada perceraian. Para konsultan mediatornya pun sudah cukup profesional. Hanya saja sertifikat yang mereka miliki bukan sertifikat standar mediator, namun hanya dari Kementerian Agama. Proses mediasi membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang dibutuhkan minimal 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, sehingga bisa kembali kepada sendi-sendi kehidupan keluarga yang kokoh dengan hiasan kasih sayang. Penyelenggaraan proses mediasi harus dilakukan dengan keluwesan atau fleksibilitas dan keleluasaan sehingga tidak terperangkap pada formalisme.

2. Di dalam Islam, perkara konflik di dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian rumah tangga dikenal dengan *Syiqāq*, yang memiliki arti perselisihan atau retak. Menurut istilah fikih, *Syiqāq* berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*. *Hakam* artinya juru damai. Jadi *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya dan kedua penengah tersebut adalah orang-orang yang memiliki keadilan, memiliki kemampuan dalam mendamakan, berfikir dan berpandangan baik secara hukum fiqh. Jika keluarga keduanya tidak dijumpai maka yang baik yang baik pada masalah itu adalah mengutus dari selain mereka berdua orang yang alim dan adil, serta yang terpenting adalah mampu menjaga rahasia yang terdapat pada pasangan suami isteri yang ditimpa konflik tersebut. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan oleh “Ruang Sahabat Keluarga” telah sejalan dengan konsep hakam, yakni dengan dikirimnya pihak ketiga sebagai juru damai walaupun bukan dari pihak keluarga, dengan catatan juru damai ini memiliki kemampuan yang di syaratkan untuk menjadi *hakam* dan mampu menjaga kerahasiaan, memiliki rasa keadilan, serta memiliki keinginan besar untuk mendamaikan keluarga yang sedang terkena konflik atau perselisihan suami isteri.

B. Saran

1. Penyelesaian konflik atau sengketa tidak semuanya harus diselesaikan di meja pengadilan, masih ada cara lain yang dinilai lebih mengedepankan nilai-nilai

luluh keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara yakni mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara yang bersifat konsensual atau mufakat dan kolaboratif, sehingga menghasilkan penyelesaian yang sama-sama dapat diterima oleh para pihak (*win-win solution*) sehingga konflik yang terjadi berahir dengan perdamaian. Ada baiknya cara penyelesaian konflik seperti ini senantiasa dikembangkan dan dibudayakan di ditengah masyarakat.

2. Di dalam penyelesaian konflik di dalam sebuah rumah tangga, hendaknya dilakukan proses mediasi (perdamaian) dengan semaksimal mungkin. Hal ini perlu dilakukan karena efek atau dampak dari perceraian itu sungguh tidak baik, terutama bagi anak dan masa depannya. Jadi, kepada semua para pihak yang sedang terkena konflik keluarga, fikirkanlah segala kemungkinan terburuk bila hendak memutuskan untuk bercerai, dan segeralah selesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri walau sekecil apa pun konflik itu, karena tidak baik membiarkan konflik, sebab hal itu dapat menjadi pemicu konflik yang lebih besar.
3. Proses mediasi tidak bisa terikat dengan aturan-aturan yang formal dan kaku, karena mediasi membutuhkan fleksibilitas dan keleluasaan. Selain itu, mediasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat seperti yang tertera dalam PERMA no.1 tahun 2008 yakni hanya 40 hari ditambah 14 hari. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dibutuhkan minimal 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan.

4. Mediasi di Indonesia memang termasuk masih baru, sehingga perlu adanya penyempurnaan di mana-mana. Dalam hal ini, ada baiknya kalau kita belajar dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan konsep mediasi dalam menyelesaikan konflik seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, Prancis, Singapura dan negara lainnya yang di buktikan bahwa negara-negara tersebut telah banyak muncul mediator-mediator profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syamil Cipta media, 2004

B. Kelompok Hadis

Abū Daud, *Sunan Abī Daud*, hadis nomor 1863, “Bāb fi karōhiyati at-talāk” dalam software maktabah sāmilah.

Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, hadis nomor 1082, “Bāb mā jāa fi haqq al-Mar'ah ‘ala zaujihā” dalam software maktabah sāmilah.

Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, hadis nomor 1081, “Bāb mā jāa fi haqq al-Mar'ah ‘ala zaujihā” dalam software maktabah sāmilah.

C. Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Abbas, Syahrizal, *Mediasi “Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional”*, cet. Ke- 1, Jakarta : Kencana, 2009.

Abdul, Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.

Abidin, Selamat, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Ahsani, Fauzan hamdi, “*Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri Pada Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008-2009)*”. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

Ainur, Firdaus Rafiq, “*Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBG)*”. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

Effendi, Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, analisis yuris prudensi dengan pendekatan ushuliyah*, cet III, Jakarta : Prenada Media Group, 2010

- Halim, Abdul, “*Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)
- Idris, Mohammad ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- Juhairi, Ahmad, “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, cet IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Musa, Kamil, *Suami Isteri Islami*, cet. ke- 1, Bandung : Remaja Rosdakrya, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. Ke- 27, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet V, Jakarta : UI-Press,2009
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010
- Yusuf , Ali As-asubki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet ke-1 Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010
- D. Kelompok Lain-lain**
- Ari, Suharsini kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 2004
- Mergono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, cet. ke-1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet IV, Bandung : Remaja Rosdakarya

- Nasution, S., *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, cet VIII, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet VIII, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet. Ke-1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.